



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Wardana, bertempat tinggal di Dusun Bina Jaya RT 003/RW 001, Desa Tanjung Balai, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Stg, tertanggal 14 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Stg, tertanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Pemohon dan keterangan Saksi-saksi;
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah membacakan surat permohonannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Sintang, pada tanggal 31 Januari 2017, anak laki-laki dari Wardana dan Ernawati Setiyaningsih, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No 6105-LT-06042017-0006 tertanggal 10 April 2017 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dengan alasan karena sering sakit, oleh sebab itu pemohon ingin mengganti nama anak pemohon;
3. Bahwa adapun nama yang pemohon kehendaki dari nama asal Hasbianda Anazuar diganti menjadi Faizi Ammar;
4. Bahwa untuk pergantian nama anak Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama Hasbianda Anazuar diganti menjadi Faizi Ammar menurut pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

5. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas. Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sintang agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama asal Hasbianda Anazuar diganti dengan Faizi Ammar;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut di Akte Kelahiran nomor 6105-LT-06042017-0006 tanggal 10 April 2017. Dari semula atas nama Hasbianda Anazuar diganti menjadi Faizi Ammar;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tidak ada perbaikan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokop sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 6105031204750008 atas nama Wardana, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105033101170002 berdasarkan akta kelahiran nomor 6105-LT-06042017-0006 atas nama Hasbianda Anazuar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tanggal 10 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 230/40/VI/2010 antara Wardana dan Ernawati Setyaningsih tanggal 19 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor 6105030910120015 atas nama Kepala Keluarga Wardana yang

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang tanggal 23 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUJIYANTO di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi merupakan Bapak mertua dari Pemohon;
 - Bahwa nama istri Pemohon adalah Ernawati;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang di Pengadilan Negeri pada hari ini untuk mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon;
 - Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena anak Pemohon yang bernama Hasbianda Anazuar sering sakit-sakitan dan Pemohon beserta keluarga berharap dengan mengganti nama Hasbianda Anazuar, anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi;
 - Bahwa sekarang anak Pemohon berumur 5 (lima) tahun;
 - Bahwa anak Pemohon sudah sekolah di Taman Kanak-Kanak;
 - Bahwa Hasbianda Anazuar adalah benar anak kandung Pemohon, anak tersebut lahir di Sintang dan Saksi ada disana ketika anak tersebut lahir;
 - Bahwa alasan nya semenjak anak tersebut sakit-sakitan, kami sudah mengadakan acara salamatan untuk ganti nama dan sejak memanggil anak tersebut dengan nama Faizi Ammar dan semenjak di panggil dengan nama itu, anak tersebut jarang sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi TRIA NUZUL RAMADANI di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi merupakan Adik Ipar dari Pemohon;
 - Bahwa nama Istri Pemohon adalah Ernawati;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang di Pengadilan Negeri pada hari ini untuk mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon;
 - Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena anak Pemohon yang bernama Hasbianda Anazuar sering sakit-sakitan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon beserta keluarga berharap dengan mengganti nama Hasbianda Anazuar, anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi;

- Bahwa yang Saksi ketahui dari anak Pemohon adalah anak Pemohon sering sakit demam dan kejang. Semenjak anak Pemohon diadakan acara salamatan ganti nama dan dipanggil dengan nama Faizi Ammar, anak Pemohon sudah jarang sakit-sakitan, sementara itu anak Pemohon juga dulu mempunyai kembaran yang meninggal karena sakit demam dan kejang, sehingga keluarga sepakat untuk merubah nama anak tersebut dengan harapan bisa sehat;
- Bahwa anak Pemohon sudah sekolah di Taman Kanak-kanak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon di atas, pada pokoknya Pemohon mempunyai maksud dan tujuan untuk mengganti nama anak Pemohon yang dahulu tertulis Hasbianda Anazuar diganti dengan Faizi Ammar pada kutipan akta kelahiran nomor 6105-LT-06042017-0006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatanan Sipil di Sintang, tanggal tertanggal 10 April 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Stg



Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan atau dihadapkan di persidangan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Rbg dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan adalah petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bina Jaya RT 003/RW 001, Desa Tanjung Balai, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", dengan demikian Pengadilan Negeri Sintang berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran nomor: 6105-LT-06042017-0006 atas nama HASBIANDA ANAZUAR anak laki-laki dari Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tertanggal tertanggal 10 April 2017 atau bukti surat P-2;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang akan diubah namanya adalah HASBIANDA ANAZUAR yaitu anak Pemohon yang belum cakap melakukan perbuatan hukum maka menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.", kemudian dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan", dengan demikian Pemohon berhak mengajukan permohonan perubahan nama anaknya karena anak tersebut masih di bawah kekuasaan Pemohon sebagai orang tuanya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon yaitu atas nama HASBIANDA ANAZUAR pada kutipan akta kelahiran nomor: 6105-LT-06042017-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tertanggal 10 April 2017 (vide: bukti surat P-2), ingin diganti menjadi FAIZI AMMAR dengan alasan karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan Pemohon beserta keluarga berharap dengan mengganti nama Hasbianda Anazuar, anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yaitu Saksi SUJIYANTO dan Saksi TRIA NUZUL RAMADANI memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran dari nama dari HASBIANDA ANAZUAR diubah menjadi FAIZI AMMAR karena anak Pemohon sering sakit demam dan kejang. Semenjak anak Pemohon diadakan acara salamatan ganti nama dan dipanggil dengan nama FAIZI AMMAR, anak Pemohon sudah jarang sakit-sakitan, sementara itu anak Pemohon juga dulu mempunyai kembaran yang meninggal karena sakit demam dan kejang, sehingga keluarga sepakat untuk mengganti nama anak tersebut dengan harapan bisa sehat;

Menimbang, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditentukan "Setiap anak sejak lahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.", yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan atau nama keluarga, dan atau nama marga, dengan demikian Hakim berpendapat permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon pada bukti surat P-2 tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian permohonan Pemohon cukup beralasan dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan beralasan dan sah menurut hukum, maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon nomor: 6105-LT-06042017-0006 tertanggal 10 April 2017 dari yang semula tertulis HASBIANDA ANAZUAR diubah menjadi FAIZI AMMAR, sehingga permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksi

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama dan seterusnya” menjadi “Menyatakan sah perubahan nama dan seterusnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.” Berdasarkan ketentuan tersebut, yang dimaksud instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon diketahui Pemohon berdomisili di Kabupaten Sintang dengan demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang berwenang untuk melakukan pencatatan perubahan nama Pemohon di akta kelahiran Pemohon, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi dari “Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan seterusnya” menjadi “Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan seterusnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga dengan demikian petitum angka 1 (satu) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 284 Rbg, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis HASBIANDA ANAZUAR diubah menjadi FAIZI AMMAR;
3. Memberi izin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sintang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat perubahan nama Pemohon di dalam akta

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran nomor: 6105-LT-06042017-0006 tertanggal 10 April 2017, segera setelah salinan resmi penetapan ini ditunjukkan kepadanya;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sintang sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Binsar Charles Manurung S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sintang pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd.

ttd.

Binsar Charles Manurung S.H.

Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. PNBP	Rp	10.000,00
4. Sumpah	Rp	50.000,00
5. Redaksi.....	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h		210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)